


BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 364 /F-04/ X /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGELUARAN ANGGARAN BELAJA TIDAK
TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coron Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok *gb*



Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 7);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 175/F-02/V/Tahun 2020 tentang Perpajakan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019.

Memperhatikan : Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 031/GTPP-LT/2020, tanggal 24 Juni 2020, hal Permohonan Tambahan Biaya Penanganan Covid-19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Penetapan Besaran Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp267.840.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);


KEDUA : Besaran Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk biaya sewa hotel dalam penanggulangan Wabah Covid-19 di Kabupaten Luwu Timur yang dikategorikan sebagai Bencana Non Alam; *ab*

Faint, illegible text covering the majority of the page, appearing to be a document or report.




- KETIGA** : Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan mata anggaran yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang pencairan dana kebutuhan belanja dilakukan melalui mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU) ke Rekening Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah fungsional penanganan bencana dan pengusul rencana kebutuhan belanja;
- KEEMPAT** : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja yang dikelolanya, dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gb*

**STEMPEL DAN KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Oktober 2020
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,


JAYADI NAS

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that without reliable records, it would be difficult to track the flow of funds and identify any irregularities.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps involved in entering data into the system, including the use of standardized codes and the requirement for double-checking entries. The text also mentions the importance of regular audits to ensure that the records are up-to-date and accurate.

3. The third part of the document discusses the role of technology in improving record-keeping. It highlights the benefits of using computerized systems, such as increased efficiency and the ability to store large amounts of data securely. The text also notes that while technology can help, it is still necessary to have a strong internal control system in place to ensure the reliability of the data.

4. The final part of the document provides a summary of the key points discussed. It reiterates the importance of accurate records and the need for a robust internal control system. The text concludes by stating that these measures are essential for maintaining the trust and confidence of the public in the financial system.